

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara yang sedang gencar untuk melaksanakan pembangunan nasional yang dimulai sejak era pemerintahan Presiden Soeharto hingga sekarang (Suandy, 2011:8). Untuk mewujudkan pembangunan nasional tersebut salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dengan meningkatkan sumber dana yang ada di Indonesia sendiri berupa pajak. Direktorat Jendral Pajak mencatat bahwa hingga 31 Maret 2017, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp. 222 triliun. Angka tersebut tumbuh 18,2 persen dari periode tahun sebelumnya sebesar Rp. 188,2 triliun dan mencapai 16,98% dari target dalam APBN yang sebesar Rp. 1.307,6 triliun. Data tersebut memperlihatkan bahwa penerimaan dana dari sektor pajak sangat penting dan berpengaruh bagi pemerintah namun penerimaan pajak belum optimal dan masih belum mencapai dari target APBN. Penerimaan pajak dalam negeri dibagi menjadi beberapa macam yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Dari berbagai macam pajak tersebut penerimaan di bidang perpajakan dibagi kedalam dua jenis yaitu pajak langsung misalnya pajak penghasilan dan pajak tidak langsung misalnya pajak pertambahan nilai, bea materai, bea balik nama.

Dari sekian banyak jenis dan golongan pajak salah satu penerimaan pajak yang paling banyak memberikan kontribusi adalah pajak penghasilan. Namun

dalam proses pemungutannya PPh tidak bisa dikenakan bagi semua orang. Wajib pajak yang hanya dapat dikenakan untuk pajak penghasilan yaitu badan atau pun orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas PTKP. Sedangkan untuk pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, karena pajak tersebut dalam pemungutannya dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga pajak tersebut bisa dikenakan kepada semua orang, karena hampir seluruh barang-barang kebutuhan masyarakat Indonesia adalah produk yang dikenakan PPN.

Pajak adalah suatu kewajiban yang di berlakukan pada WP atas hal berupa barang atau aset yang bernilai pajak yang dimilikinya dan nantinya akan dilimpahkan kepada pemerintah (Tresno 2012). Sedangkan untuk pajak terhutang merupakan pajak yang masih terutang namun suatu saat harus dipenuhi pada masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak yang terutang meliputi PPh Badan Terutang (Tahunan), PPh pasal 25 Badan Terutang (angsuran bulanan), PPh Orang Pribadi Terutang (Tahunan), PPh pasal 25 Orang Pribadi Terutang (Tahunan), PPh pasal 21 Terutang, PPh pasal 22 Terutang, PPh pasal 23 Terutang, PPh pasal 26 Terutang, PPh pasal 15 Terutang, PPh pasal 4 (2) Terutang, PPN Terutang dan PPnBM Terutang (UU No.28 Tahun 2007 Tentang KUP). Upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak dengan melakukan reformasi pada bidang perpajakan yaitu salah satunya dengan mengubah cara dalam kegiatan pemungutan pajak dari yang semula berbentuk *official assessment system* berubah menjadi *self assessment system*. Selain itu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan pajak ialah meningkatkan jumlah

wajib pajak. Negara Indonesia sendiri adalah Negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak menduduki peringkat keempat Negara yang berpenduduk padat di seluruh dunia, dengan penduduk banyak Indonesia memiliki potensi yang besar dalam memaksimalkan pendapatan pajak dengan meningkatkan wajib pajak yang terdaftar. Direktur Potensi, Kepatuhan Pajak dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Yon Arsal mengatakan bahwa pada bulan maret 2017, ada 7,3 juta wajib pajak yang melaporkan SPT, lebih rendah dibandingkan periode tahun yang sama tahun lalu sebanyak 7,6 juta wajib pajak sedangkan jumlah wajib pajak yang terdaftar yang wajib SPT hingga saat ini 16,6 juta. Sehingga rasio kepatuhannya mencapai 58,47%.

Dilihat dari data di atas dengan jumlah penduduk berdasarkan informasi yang di sampaikan mendagri pada tahun 2016 hampir 260 juta jiwa, pemerintah bisa lebih memaksimalkan penerimaan pajak. Namun dikarenakan kurangnya realisasi dan rendahnya kepatuhan wajib pajak sehingga mengakibatkan penerimaan pajak belum optimal. Oleh karena hal tersebut pemerintah berupaya untuk meminimalisir terjadinya tax gap dan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak, yang salah satunya melalui kegiatan ekstensifikasi pajak. Kegiatan ekstensifikasi menurut SE-06/PJ.9/2001 merupakan upaya yang dilakukan perangkat Negara dalam meningkatkan wajib pajak terdaftar dan memperluas objek pajak dalam administrasi. Hal yang tidak kalah penting yang mempengaruhi tingkat penerimaan pajak yaitu kepatuhan yang dimiliki wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yang patuh dan taat. Menurut Nurwantu (2015) kepatuhan pajak itu sendiri merupakan keadaan dimana

wajib pajak memenuhi dan melaksanakan semua kewajiban perpajakannya. Namun pemerintah menyadari keterlambatan membayar pajak bisa dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, keterlambatan dalam membayar pajak bisa dikarenakan keterbatasan jumlah pegawai pajak dalam mempernghitungkan besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak. Maka dari itu pemerintah membuat keputusan dengan mengubah sistem pemungutan perpajakan berubah jadi *self assessment system*. *Self assessment system* yaitu jenis pemungutan pajak dengan cara melimpahkan keleluasaan kepada wajib pajak dalam memperhitungkan besarnya pajak yang harus dibayar oleh mereka sendiri (Halim, *et al.* 2014:7). Penggunaan sistem *self assessment* yaitu cara pemungutan pajak dimana wajib pajak (WP) mempunyai hak untuk melapor , menghitung maupun menyetor sendiri banyaknya pajak yang harus dibayarkan (Rahayu, 2010:101). Namun dalam sistem tersebut tanpa disadari beban wajib pajak akan semakin berat dalam melaksanakan perpajakannya. *Self assessment system* yang dianut oleh pemerintah kita sendiri yaitu Indonesia memberikan keleluasaan dan wewenang kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Indra Kusumawati, 2008). Dalam perkembangannya di Indonesia pajak penghasilan badan masih menjadi penyumbang terbesar didalam penerimaan pajak penghasilan. Kondisi ini disebabkan badan merupakan suatu badan resmi dan terdaftar serta bisa dengan mudah teridentifikasi, terlihat kegiatannya dan transparan objek pajaknya, sehingga penagihan pajak atas badan lebih optimal dari pemungutan pajak pada WP Pribadi (Dina dan Putu, 2007). Dalam upaya melaksanakan *self assessment system* masih terdapat kelemahan-kelemahan yaitu

ketidakbenaran dalam melaporkan jumlah pajak dan masih banyak wajib pajak yang meloloskan diri dari pajak seperti yang dikemukakan oleh Brotodiharjo (1995) yang mengatakan bahwa lepas dari kesadaran kewarganegaraan dan solidaritas nasional, lepas pula dari pengertiannya tentang kewajiban terhadap Negara, pada sebagian terbesar diantara rakyat tidak akan meresap kewajibannya membayar pajak sedemikian rupa, sehingga memenuhinya tanpa menggerutu. Ketidakpatuhan wajib pajak dalam upaya melaksanakan *self assessment system* akan semakin bertambah apabila intansi pemerintah kurang tegas dalam upaya pengawasan pemungutan pajak, jika pemerintah tidak tegas maka kemungkinan yang akan terjadi adalah kelumpuhan dalam sistem pemungutan pajak karena banyak wajib pajak khususnya wajib pajak badan yang tidak patuh dan tidak jujur dalam menghitung dan menyetor pajaknya. Oleh karena itu dalam *self assessment system* terdapat bentuk pengawasan yaitu pemeriksaan pajak. Pemeriksaan adalah suatu proses pengawasan kepatuhan wajib pajak dengan cara mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya (Gunadi, *et al.* 2001:51).

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitriani (2009) menghasilkan penelitian yang menyatakan jika jumlah wajib pajak yang terdaftar, SSP yang diterima, ekstensifikasi pajak, dan rasio pencairan tunggakan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batu. Suhendra, *et al* (2010) menyatakan hasil penelitiannya bahwa pengukuran kepatuhan wajib pajak berupa besarnya SPT yang disetorkan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP secara signifikan. Namun

berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Windy (2014) yang mengungkapkan bahwa tidak ada pengaruh ekstensifikasi pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan PPh pasal 21 penelitian tersebut dilakukan di kantor pelayanan pajak (KPP). Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Christover, *et al* (2016) yang menyimpulkan bahwa pemahaman ekstensifikasi pajak tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak sedangkan pemahaman intensifikasi pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi fiskus tentang penerimaan pajak.

Haris, *et al* (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan *self assesment system* terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hasil penelitian tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Trisnayanti, *et al* (2015) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh *self assessment system* terhadap penerimaan pajak. Sedangkan menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suhendra (2010) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh pemeriksaan pajak terhadap peningkatan penerimaan PPh badan.

Atas dasar tidak konsistennya hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik kembali untuk melakukan penelitian apakah ada pengaruh ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan di KPP Pratama Gayamsari Semarang, apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan WP badan, apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan dan apakah

ekstensifikasi pajak, kepatuhan wajib pajak, *self assessment system* serta pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan di KPP Pratama Gayamsari Semarang. penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fazlurahman, *et al* (2016). Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya yaitu:

1. Penelitian terdahulu menggunakan obyek pajak wajib pajak pribadi sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan obyek pajak yaitu wajib pajak badan, karena penerimaan pajak penghasilan paling besar berasal dari wajib pajak badan namun hingga sekarang penerimaan pajak belum optimal hal tersebut yang mendasari penelitian ini menggunakan obyek pajak yakni wajib pajak badan
2. Penelitian ini tedapat penambahan dua variabel independen yaitu *self assessment system* dan pemeriksaan pajak karena selain ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak hal yang dilakukan pemerintah dalam upaya memaksimalkan pajak dengan menggunakan *self assessment system* namun dalam pelaksanaan *self assessment system* perlu adanya pemeriksaan pajak untuk mengetahui kesalahan pelaporan pajak oleh wajib pajak, maka dari itu penelitian ini menambahkan dua variabel baru yang masih berhubungan yaitu *self assessment system* dan pemeriksaan pajak.
3. Penelitian ini juga didukung dari penelitian yang dilakukan oleh Harris, *et al* (2016) tentang pengaruh *self assessment system* dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitiannya menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi linear.

4. Penelitian terdahulu menggunakan data selama tahun 2012-2014 sedangkan penelitian sekarang menggunakan data tahun 2013-2015.

Didasari pada kondisi latar belakang diatas, maka penelitian ini mengambil judul “**Analisis Pengaruh Ektensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh ektensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan?
2. Apakah terdapat pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan?
3. Apakah terdapat pengaruh *self assessment system* terhadap penerimaan pajak penghasilan badan?
4. Apakah terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *self assessment system* terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan wajib pajak badan.

1.4 Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik, diantaranya sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis
 - a. Dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan khususnya tentang pengaruh ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan suatu badan.
 - b. Digunakan sebagai bahan acuan peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya dengan mengambil topik penelitian yang sama.
2. Bagi Praktis
 - a. Bagi Pemerintah

Memberikan informasi tentang pentingnya ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal penerimaan pajak penghasilan, agar potensi pendapatan pajak yang ada bisa dioptimalkan sebaik mungkin sehingga dapat memberikan kontribusi lebih banyak dalam pembangunan Negara.

b. Bagi Peneliti

Memberikan informasi kepada pihak lain yang membutuhkan terkait tentang topik penelitian ini.